

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1 Pembahasan**

##### **1.1.1 Komunikasi**

###### **1. Transmisi**

Dalam hal ini, transmisi tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana, melainkan diberikan kepada kelompok yang menjadi tujuan atau sasaran. Pelaksanaan transmisi ini dapat diberikan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dapat dirangkum bahwa pemahaman mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan melalui Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah yang diatur dalam Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menyampaikan informasi terkait Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah. Upaya penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama dengan kecamatan, yang mana Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan undangan dari kewilayahan, seperti Kelurahan dan Kecamatan apabila terdapat pembukaan Bank Sampah maka Dinas Lingkungan Hidup akan mendatangi dan melakukan sosialisasi pada pembukaan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil Observasi ditemukan bahwa dalam melakukan sosialisasi,

pihak Dinas Lingkungan Hidup memasang Informasi terkait Pasal 50A Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah pada spanduk yang dipasang pada titik tempat pembuangan sampah liar terjadi. Hal ini juga dibuktikan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dimana masyarakat biasa membuang sampah pada saat malam hari atau pada saat pengawas tidak berada di titik tempat sampah liar biasa berada.

Sementara itu, dari segi masyarakat mengenai transmisi ini dapat disimpulkan bahwa baik dari masyarakat, masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masyarakat mengetahui beberapa hal mengenai Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan, yaitu apabila membuang sampah akan dikenakan sanksi, berupa teguran. Masyarakat mengetahui peraturan tersebut dari masyarakat lain maupun dari sosial media dan pamflet, bukan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan secara menyeluruh pada indikator transmisi bahwa terkait pemahaman oleh para pemangku kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan beserta Petugas pengawas sudah berjalan cukup baik. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan berupaya dalam menyampaikan informasi terkait Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah yang tertuang pada pasal 50A dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah melalui sosialisasi. Namun terkendala pada masyarakat yang sering kali mengambil kesempatan untuk membuang sampah sembarangan pada saat petugas berada di titik sampah liar biasa berada. Pada indikator transmisi masyarakat belum berjalan dengan baik karena dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh ketiga informan menyatakan bahwa belum pernah

mengetahui dan mendengar terkait sosialisasi mengenai Peraturan Sanksi Administratif pembuangan Sampah, bahkan dari penjelasan warga tertulis bahwa informasi yang masyarakat ketahui bukan berasal dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup, padahal peran masyarakat merupakan ujung tombak kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut.

## 2. Kejelasan

Suatu kebijakan yang diberikan kepada para pelaksana, sasaran dalam kebijakan, dan pihak yang terlibat harus terdapat kejelasan agar pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan diperlukan agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) Dinas Lingkungan Hidup dapat dirangkum mengenai indikator kejelasan dalam mengambil suatu tindakan dengan jelas agar terciptanya eksistensi implementasi kebijakan dan mengenai kejelasan dari kebijakan yang telah dibuat disebut sebagai kejelasan *stakeholders* atau aktor kebijakan dimana Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak kecamatan dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembukaan bank sampah. Dalam indikator kejelasan ini tidak ada sosialisasi yang diberikan secara khusus kepada masyarakat, Pihak Dinas Lingkungan hidup hanya melakukan sosialisasi pada saat pembukaan bank sampah. Akan tetapi, secara tidak langsung sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan melalui spanduk yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada titik sampah liar berada. Spanduk tersebut berisi Kebijakan Sanksi Administratif Pembuangan Sampah yang terdapat pada Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Dari segi masyarakat mengenai indikator kejelasan dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memahami isi dari Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat hanya tahu dengan penglihatan dan pendengarannya saja bahwa apabila melanggar peraturan dalam kebijakan ini akan diberikan sanksi berupa teguran.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan secara menyeluruh mengenai indikator kejelasan bahwa terkait kejelasan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan, masyarakat mendapatkan informasi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri, begitu juga dengan ketidakpahaman masyarakat terkait isi dari Peraturan Daerah ini.

### 3. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dari informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa mengenai indikator konsisten dalam kebijakan ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa konsistensi Dinas Lingkungan Hidup hanya melalui piket rutin. Dimana saat sedang piket dan petugas menemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa sanksi sosial. Hal ini mengakibatkan belum maksimalnya sanksi yang diberikan dan tidak mengacu kepada Pasal 50 A dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Hingga saat ini apabila terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan hanya diberikan teguran secara lisan saja, tidak ada sanksi administratif yang berjalan. Tidak terdapat data terkait pelanggar pembuang sampah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi administratif ini tidak dapat berjalan karena tidak dapat mengetahui apakah pelanggar pertama akan mengulangi dikemudian hari atau tidak. Pada indikator konsistensi, terdapat 2 (dua) peran dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu: melakukan pengawasan di lingkungan Kota Tangerang Selatan yang terbagi ke dalam 2 (dua) pengawas yaitu pertama pengawas lapangan yang dilakukan pada saat jam kerja yaitu pada pukul 08.00-14.00 WIB dan

pengawas piket yang beroperasi pada malam hari yaitu pukul 19.00-00.00 WIB dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran pembuangan sampah, penindakan tersebut berupa teguran secara lisan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator konsistensi tujuan kebijakan berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, pada sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum tegas dikarenakan sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi teguran saja, tidak ada sanksi administratif.

### **1.1.2 Sumber Daya**

#### **1. Staff**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, maka implementasi dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) dapat disimpulkan bahwa kondisi dukungan staff terhadap kebijakan ini cukup memadai karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan memiliki 3 (tiga) bidang dalam melaksanakan Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah yaitu Bidang Kebersihan, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan terhadap pencemaran Lingkungan yang berada pada Bidang Tata Lingkungan, dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan. Staff administrasi berjumlah kurang lebih 20 orang, petugas lapangan 800 orang mulai dari petugas yang menyapu jalan sampai operator kendaraan dan pengawas dengan jumlah 45 orang. Dalam hal ini, untuk mengawasi Kota Tangerang Selatan dengan luas 147.2 Km<sup>2</sup>, maka jumlah pengawas tidak cukup untuk mengawasi Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan adanya sumber daya staff yang seharusnya memadai dalam pelaksanaan implementasi sanksi administratif ini seharusnya berjalan sesuai dengan

peraturan, tetapi dalam jika dilihat dari jumlah pengawas 45 orang, maka perlunya menambah pengawas karena jumlah 45 orang tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan.

## 2. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa mengenai media untuk sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyampaian sosialisasi agar informasi mengenai Peraturan Daerah ini lebih menyebar dan media pelaksanaan yang ditemukan pada saat observasi yaitu berupa spanduk yang berisi larangan membuang sampah beserta Peraturan Daerah yang ada di dalam Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Dari segi masyarakat mengenai indikator informasi ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbandingan terbalik dengan masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi ataupun informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah ini, karena sosialisasi ini dilakukan hanya pada saat pembukaan bank sampah dan melalui spanduk yang berada di titik tempat sampah liar.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan indikator informasi belum tersebar secara merata ke lapisan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

## 3. Wewenang

Dalam mewujudkan implementasi suatu kebijakan, kecukupan dalam kewenangan dapat mempengaruhi suatu lembaga dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini, wewenang yang diberikan kepada para pelaksana harus mencakup hal yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Serta wewenang yang diberikan harus jelas sehingga dalam menerapkannya, para pelaksana dapat bertindak sesuai dengan wewenang yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan bahwa dalam indikator wewenang yang diberikan adalah untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi apabila terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pengenaan Sanksi terhadap pelanggar berbeda di seetiap kasusnya, yaitu berupa sanksi sosial, dari hasil wawancara yang didapatkan sanksi tersebut berupa teguran dan terdapat pelanggar yang diberikan sanksi dengan *push up* di tempat. Indikator wewenang bagi Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke jalan sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) bahwa terdapat pengawas atau petugas pengangkut sampah yang memergoki pelanggar pembuangan sampah dan langsung diberikan sanksi sosial di tempat. Seperti yang terdapat pada gambar 4.5 yang merupakan dokumentasi pelanggar pembuangan sampah. Bahwa petugas memergoki masyarakat yang sedang membuang sampah di TPS liar yang berada di Ciputat, pelanggar diberikan sanksi berupa teguran, dimana petugas meminta pelanggar untuk mengambil dan membawa sampahnya kembali, pelanggar di foto dan diunggah di media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat kesesuaian tugas dengan aturan yang berlaku. Serta foto pelanggar yang diunggah tidak ditampilkan plat motor dan wajahnya, sehingga dalam hal ini tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat dan kemungkinan pelanggar tersebut mengulangi hal sama di kemudian hari semakin besar.

Dari penjelasan masyarakat berdasarkan penglihatan mereka. Dinas Lingkungan Hidup pasti sudah melaksanakan tugasnya, tetapi masyarakat menyatakan bahwa mengenai kebijakan belum tersebar secara menyeluruh ke semua masyarakat dan ke elemen-elemen terkecil, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi indikator wewenang dalam melaksanakan tugas, terdapat ketidakseuaian Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Kebijakan Sanksi

Administratif ini yang mana implementasi ini tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

#### 4. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan operasionalisasi suatu implementasi kebijakan. Fasilitas ini diberikan dengan tujuan memudahkan dalam mendukung dan memberikan pelayanan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai Pihak Dinas Lingkungan hidup dapat dirangkum mengenai fasilitas yang digunakan dalam menunjang Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah belum memadai, Dinas Lingkungan Hidup tidak mempunyai fasilitas khusus, hanya terdapat petugas pengawas dan petugas piket saja sebagai petugas yang berwenang melakukan pengawasan di Kota Tangerang Selatan. Dari observasi yang dilakukan, dalam indikator fasilitas ini ditemukan bahwa selain petugas piket dan pengawas, fasilitas yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam menunjang Kebijakan ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan memiliki armada dalam seksi Pengelolaan Sampah berjumlah 154 armada. Dan fasilitas yang dimiliki yaitu melalui spanduk yang dipasang di titik tempat sampah liar, dan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai armada pengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang ada di tempat masyarakat biasa membuang sampah sembarangan seperti trotoar jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup memadai karena Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas dalam Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah berupa pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Spanduk yang berada di titik sampah liar dan armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah liar di sepanjang jalan Kota Tangerang Selatan. Untuk menunjang



keberhasilan implementasi kebijakan sanksi administratif pelaku individu pembuangan sampah dapat diberikan fasilitas yang memadai seperti pos pemantau yang berada pada titik-titik tempat sampah liar biasanya berada. Dapat memberikan fasilitas lain yang memadai seperti CCTV. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengetahui siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan sehingga dapat menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran. Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat.

### **1.1.3 Disposisi**

#### **1. Sikap Pelaksana**

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien maka diperlukan para pelaksana yang mempunyai pengetahuan terkait apa yang harus dilakukan dalam penerapan implementasi. Selain pengetahuan yang harus dimiliki oleh para pelaksana, kemauan dalam hal melaksanakan kebijakan yang telah dibuat juga menjadi faktor yang penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dirangkum bahwa mengenai sikap pelaksana dari segi komitmen dapat dipegang dan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan cukup jelas. Namun dalam pelaksanaannya pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan sosialisasi pada pembukaan bank sampah dan pemasangan spanduk, selebihnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas dan petugas piket.

Sementara itu masih dengan indikator sikap pelaksana namun berbeda pertanyaan yaitu terkait sanksi yang diberikan belum cukup tegas karena belum diterapkannya Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Karena seharusnya penerapan dalam peraturan ini sudah diterapkan pada tanggal 18 September 2019, tetapi hingga saat ini sanksi yang diterapkan hanya berupa teguran. Selanjutnya dari segi pernyataan mengenai komitmen Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mewewenangi, dinyatakan bahwa sejauh masyarakat masih bisa untuk diajak berkomunikasi, Petugas tidak perlu sampai melakukan tindakan yang tegas untuk memberikan sanksi

kepada masyarakat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak diperlukan sikap yang terlalu tegas, karena hal ini terjadi karena beberapa faktor atau merupakan kesalahan kedua belah pihak antara petugas dan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya sebagai pelaksana kebijakan tidak diperbolehkan mengatakan hal seperti itu dan bersikap tidak tegas, karena bagaimanapun peraturan dibuat untuk dipatuhi. Dan peraturan ini dibuat karena masyarakat sudah tidak dapat diajak untuk bekerja sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena semakin tegas sikap pelaksana kebijakan maka semakin besar pula rasa patuh masyarakat dalam menaati peraturan ini, bukan hanya peraturan terkait sampah, melainkan seluruh peraturan yang tujuannya demi kebaikan dan kepentingan bersama. Karena bagaimanapun peraturan harus tetap dipatuhi dan dikarenakan pihak Dinas Lingkungan Hidup banyak menerima komplain atau keluhan dari masyarakat dalam keberadaan sampah liar yang mencemari lingkungan.

Dari segi masyarakat Kota Tangerang selatan mengenai indikator sikap pelaksana terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu menimbulkan permasalahan lingkungan berupa dampak kepada kesehatan masyarakat dan juga dengan adanya tempat pembuangan sampah liar dan sampah yang berserakan tidak pada tempatnya mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi sikap pelaksana Dinas Lingkungan Hidup kota Tangerang Selatan selalu menegur apabila menemukan pelanggaran langsung. Tetapi berbanding terbalik dengan sanksi yang diberikan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah bahwa kebijakan ini tidak berjalan, karena Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki data terkait masyarakat yang melanggar. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diketahui bahwa pelanggar mengulangnya di kemudian hari atau tidak. Dalam hal ini diperlukan sikap tegas dari para pelaksana agar masyarakat

dapat memathu peraturan yang telah dibuat. Perlunya sikap tegas dan kesesuaian terhadap Peraturan Daerah agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat. Apabila sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, besar kemungkinan tidak membuat masyarakat jera dan akan mengulangi di kemudian hari, bahkan masyarakat dapat mencari tempat lain yang dapat dijadikan tempat membuang sampahnya. Dalam hal ini masyarakat merasakan bahwa dampak yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan yaitu dapat sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

## 2. Insentif

Insentif merupakan salah satu cara yang dapat mendukung terlaksananya implementasi suatu kebijakan. Pada dasarnya, manusia bergerak dalam bersikap berdasarkan kepentingan masing-masing. Sehingga dengan adanya insentif ini dinilai bahwa dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana dalam menjalankan suatu perintah atau tujuan yang telah dibuat. Dalam hal ini, insentif merupakan upaya agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan didalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan 2 (dua) selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat dirangkum bahwa mengenai insentif diberikan berupa uang lembur kepada petugas piket yang mengawas di malam hari. Tetapi pemberian insentif ini mengalami terkendala sehingga petugas pengawas tidak bisa terus melakukan piket pada malam hari. Hal ini disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa terkendala dengan anggaran untuk petugas pengawas ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi indikator insentif Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dapat terdapat insentif untuk petugas piket yang bertugas mengawasi pada malam hari. Seharusnya terdapat anggaran yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini dapat mengajukan anggaran dalam

pelaksanaan implementasi ini, karena apabila tidak terdapat anggaran dalam pelaksanaannya maka pelaksanaan implementasi ini tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat.

#### **1.1.4 Struktur Birokrasi**

##### **1. SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Pada hakekatnya, standar operasional prosedur dibuat agar terjadinya kejelasan dalam suatu kebijakan. Tuntutan dengan adanya standar operasional ini akan memberikan kepastian waktu, sumber daya, kebutuhan penyeragaman dalam organisasi, serta teknis dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Standar Operasional Prosedur dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu organisasi maupun pemerintahan dipastikan akan membutuhkan standar operasional prosedur sebagai acuan dalam agar dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) sebagai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dapat dirangkum bahwa dalam hal Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan pelaksanaan Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan belum terdapat Standar Operasional Prosedur.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa indikator SOP ini tidak terdapat SOP dalam mengatur Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Pembuangan Sampah. Sehingga dalam pelaksanaannya hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Dan dalam pelaksanaannya tidak terdapat tata kerja yang dilakukan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat terarah. Hal ini tidak sesuai dengan teori Edward III yang mana dinyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur sangat berpengaruh terhadap sikap para pelaksana karena dapat menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

##### **2. Fragmentasi**

Dalam indikator fragmentasi, koordinasi diperlukan dalam melakukan penyebaran dalam hal wewenang atau tanggung jawab kepada *stakeholder* yang berhubungan dalam kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini, *stakeholder* yang terkait merupakan pihak yang berwenang serta merupakan pihak yang mempunyai kaitan dengan kebijakan yang telah dibuat, karena dengan semakin banyak *stakeholder* yang terlibat, maka semakin besar kemungkinan intruksi yang diberikan akan terdistorsi. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan koordinasi yang jelas dan intensif sehingga semakin kecil kemungkinan untuk terjadinya distorsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) sebagai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, dirangkum mengenai koordinasi antar *stakeholders* karena dalam pelaksanaan penindakan selalu mengkomunikasikan kepada Satpol PP. Selanjutnya mengenai pertanyaan antara perbedaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Satpol PP yaitu bahwa Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk melakukan sanksi berupa teguran dan sanksi sosial, sedangkan sanksi administratif atau denda terdapat pada PPNS atau Satpol PP. Dalam hal ini apabila terdapat tempat pembuangan sampah liar di Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup berkomunikasi dengan Satpol PP dan melakukan penutupan TPS tersebut dan memasang spanduk larangan membuang sampah. Selain itu, mengenai pertanyaan terkait dengan perbedaan kepentingan antara *stakeholders* dinyatakan bahwa tidak terjadi konflik dalam kepentingan karena *stakeholders* mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam mengimplementasikan Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan yang tercantum di dalam Pasal 50A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dengan Satpol PP sudah berjalan dengan baik dan tidak ada perbedaan kepentingan dan konflik kepentingan.

